

SKRIPSI

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PUTUSAN PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN**



Disusun oleh :

YOHANES PANDU ASA NUGRAHA

NPM : 04 05 08813

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa
Hukum

UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2012

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PUTUSAN PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN**




NPM : 04 05 08813

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa
Hukum

Telah disetujui oleh, untuk ujian pendadaran

Dosen Pembimbing,



G. Aryadi, SH. MH.

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA
PENJARA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN**

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta


Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 14 Juni 2013
Tempat : Ruang Dosen Lantai II
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Jalan Mrican Baru No 28

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Dr. Drs. Paulinus Soge, S.H., M.Hum.
Sekretaris : G. Aryadi, S.H., MH.
Anggota : P.Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., MS


Tanda Tangan



Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yesus atas berkat dan rahmat-NYA yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyusun penulisan hukum dengan judul “ PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN” hingga selesai.

Adapun maksud dan tujuan penulisan hukum ini dibuat yaitu untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum di Fakultas Hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Pada kesempatan kali ini, saya menyadari sekali akan kemampuan yang terbatas dalam menyelesaikan penulisan hukum ini, dan usaha inipun tidak terlepas dari bimbingan, dorongan, semangat, serta bantuan dari semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dan untuk itulah dengan rendah hati, saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiastuti,S.H.,M.Hum.selaku dekan fakultas hukum Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak G. Aryadi,S.H.,M.H selaku dosen pembimbing yang dengan penuh perhatian dan kesabaran memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan yang sangat berguna dalam penyelesaian penulisan hukum ini.
3. Seluruh dosen pengajar di Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta, yang telah medidik, dan memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis serta membantu keperluan penulis.
4. Seluruh karyawan Universitas Atma Jaya Yogyakarta

5. Lestijono Warsito S.H.,MH Selaku Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Wates yang telah mengizinkan saya untuk melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Wates.
6. Emma Sri Setyowati ,S.H selaku hakim Pengadilan Negeri Wates, terima kasih atas informasinya.
7. Mas Anang selaku staff Pengadilan Negeri Wates terima kasih atas segala bantuannya.
8. Bapak, Ibu, mas Priyo, Ulin, serta Nenek terima kasih atas doa dan dorongannya.
9. Asty terima kasih atas dukungannya.
10. Para sahabatku semua yang telah membantu dalam penulisan hukum ini Andi, David, Dedy Yulianto, Surya, Daniel, Elia, Heru, Andien, Santi, Nana, Hanna, Lintang, Theo, Arman.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan hukum/skripsi ini, karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan, untuk itu penulis sangat mengharapkan pengarahan dan sumbangan pemikiran dari semua pihak untuk menyempurnakan penulisan hukum/skripsi ini. Akhirnya Penulis berdoa semoga ilmu yang telah diperoleh dapat dipergunakan untuk kepentingan Bangsa dan Negara.

Yogyakarta, 13 April 2013
Penulis,

Yohanes Pandu Asa Nugraha

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum/Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulis Hukum/Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, Desember 2013

Yang menyatakan,

Yohanes Pandu Asa Nugraha

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRACT.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian.....	6
F. Batasan Konsep.....	7
G. Metode Penelitian.....	9

1. Jenis Penelitian.....	9
2. Sumber Data.....	9
3. Metode Pengumpulan Data.....	11
4. Metode analisis.....	11
H. Sistematika Penulisan Hukum.....	11
BAB II PUTUSAN PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK YANG	
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN.....	14
A. Tinjauan Umum Tentang Anak yang Melakukan Tindak	
Pidana Pencurian.....	14
1. Pengertian Tentang Anak.....	14
2. Pengertian Tentang Hukum Pidana.....	21
3. Pengertian Perbuatan Pidana.....	23
4. Pengertian pencurian.....	26
B. Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Pidana Penjara	31
Terhadap Anak.....	31
1. Tinjauan Umum Tentang Hakim.....	31
2. Macam-macam Putusan Hakim.....	33

3. Pidana Penjara.....	37
4. Acara Pengadilan Anak.....	39
C. Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Penjara Bagi	
Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian.....	47
1. Penyajian Data.....	47
a. Putusan nomor: 106/pid.B/2011/PN.Wt.....	47
b. Putusan nomor: 147/pid.B/2011/PN.Wt.....	53
2. Analisis Kasus.....	61
BAB III PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	

ABSTRACT

Indonesia is a country that is developing all aspects of life, among others is the aspects of law. The title of this thesis is “The Consideration of the Judges in Passing Prison Punishment towards a Child that Committed Stealing Crime.” This research is aimed to know the base of judges/consideration in passing prison punishment towards a “naughty” child that committing a crime. A “naughty” child is a child committing an action that is forbidden by the laws and/or the other rules. The research method used is normative research. In passing prison punishment towards a child, judges should pay attention the aspects outside law facts found in the judicial procedure. The aspects that should be put into consideration among others are social condition, the psychological condition of the child, the background/ the motive of the child committing stealing, and in passing a verdict the judges should consider the mental and the psychological condition of the accused. The judges should also consider the research product of the Body of Supervision as a material consideration in passing prison punishment towards a child that committed stealing crime in order that the verdict gives justice feeling in the society.

Key word : Child, Stealing Crime, Body of Supervision, Prison punishment, jugdes